

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan Allah kepada manusia untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri, baik didunia maupun diakhirat kelak. Semakin mendalam pengetahuan seseorang akan hakikat hukum Islam yang dianutnya, maka akan semakin besar pulalah nilai kebaikan dan kemaslahatan yang didupakannya. Pengetahuan akan hikmah tersebut tidaklah mungkin didapatkan seseorang kecuali melalui usaha yang sungguh-sungguh mempelajari dan merenungkan syariat tersebut.¹

Islam adalah agama yang sempurna (*komprehensif*) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, akhlak maupun muamalah. Dalam persoalan muamalah syariah Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara perinci.²

Sejarah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang mendirikan bank-bank berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan Bank dan lembaga keuangan mikro, seperti Bank Syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional di Daerah.³

¹ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015) 5-7

³ Heri Sudarsono, "Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi" *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Agustus, 2018) 108

Di samping itu, di tengah–tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecupan-muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya di pengaruhi dari aspek syariat islam belakah, melainkan juga di pengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat sebagaimana di riwayatkan dari Rasulullah SAW, “*kefakiran itu mendekatkan kekufuran*”. Maka keberadaan BMT di harapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan–kebutuhan ekonomi masyarakat.

Di lain pihak, beberapa masyarakat harus menghadapi rentenir atau lintah darat. Maraknya rentiner di tengah–tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur–unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Oleh karena itu, BMT di harapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini.

Sehingga kalau ditarik lebih spesifik, bahwasanya kehadiran Bait al-Mal wa at-Tamwil (BMT) ia merupakan salah satu lembaga keuangan syariah paling sederhana yang banyak ditemui di Indonesia saat ini, bahkan jumlahnya mencapai ribuan unit. BMT bergerak di kalangan masyarakat berkelas ekonomi menengah ke bawah. Dalam upaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi demi meningkatkan perekonomian masyarakat (pengusaha kecil), BMT tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah.⁴

⁴ Makhalul Ilmi, “*Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*”, (Yogyakarta: UII Press, 2002), Hal. 49.

Akad mudharabah merupakan salah satu layanan pembiayaan yang dipakai oleh BMT. Sutan Remy Sjahdeini menyebut mudharabah sebagai suatu produk finansial syariah yang berbasis kemitraan. Dalam akad tersebut, kerjasama antara pemilik modal (Şahibal-mal) dengan pengelola modal (muđarrib) menjadi perhatian paling utama. Dengan kata lain, akad mudharabah mengedepankan adanya keterlibatan antara pengelola dengan pemilik modal.⁵

Nisbah keuntungan merupakan rukun khas yang ada pada akad mudharabah, hal inilah yang menjadi ciri khas dari akad mudharabah . Nisbah ini merupakan bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak yang berkontrak. Penetapan nisbah dilakukan diawal dan dicantumkan dalam akad. Dalam proses tersebut, boleh jadi terjadi tawar menawar dan negosiasi pembagian nisbah. Negosiasi dilakukan dengan prinsip musyawarah dan saling ridha.⁶

Di dalam penjelasan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (1) huruf c bahwa ketentuan pengambilan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dalam akad. Sedangkan dalam Fatwa DSN No.03/DSNMUI/IV/2000 Tentang Deposito, salah satu ketentuan umum deposito berdasarkan mudharabah pada pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan harus dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Dalam mekanisme pembukaan rekening di BMT UGT Nusantara Dungkek Sumenep cukup praktis yakni dengan menyetorkan KTP dan setelah itu nasabah

⁵ Sutan Remi Sjahdeini, "*Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek hukumnya*", (Jakarta: Kencana, 2014). 290

⁶ Helmi Kamal, Menelusuri Fatwa DSN MUI Tentang Ekonomi Syaria"ah (Produk Penghimpunan Dana), *Jurnal Muamalah Vol 2* (Agustus, 2014) 4

diminta untuk penyetoran secara tunai diawal senilai 20.000 dan untuk selanjutnya nasabah bisa menabung dengan menyetor setiap hari atau setiap minggunya. Tidak ada akad kesepakatan mengenai pembagian nisbah terkait dengan produk tabungan mudharabahnya. Dalam produk tabungan mudharabah nasabah bisa langsung secara praktis menabung dengan ketentuan dari BMT. Dengan ketentuan nisbah bagi hasil yang juga sudah ditentukan oleh lembaga. Dengan persentase dan ketentuan yang sudah ada.

Untuk itulah, berdasarkan paparan diatas, penulis berupaya melakukan penelitian secara mendalam terhadap metode penentuan nisbah bagi hasil pada tabungan Mudharabah dengan redaksi penelitian yang berjudul “Penentuan Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah BMT UGT Nusantara Dungkek Sumenep Perspektif Hukum Ekonomi syariah”

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak melebar kemana-mana, maka penulis perlu memfokuskan penelitian yang nantinya akan dicari solusinya lewat penelitian ini. adapun rumusan fokus penelitian yang hendak diteliti antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Penentuan Nisbah Bagi Hasil di BMT UGT Nusantara Dungkek Sumenep?
2. Bagaimana Persepektif Hukum ekonomi Syariah Terhadap Praktek Penentuan Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah BMT UGT Nusantara Dungkek Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang hendak penulis lakukan ini tidak bisa dilepaskan dari tujuan yang melandasinya. Dengan itu, tujuan dasar dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode penentuan nisbah bagi hasil tabungan Mudharabah BMT UGT Nusantara Dungkek Sumenep.
2. Untuk mengetahui status hukum dari metode penentuan nisbah bagi hasil tabungan Mudharabah BMT UGT Nusantara Dungkek Sumenep.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian skripsi ini dapat dikelompokkan berikut ini:

1. Untuk umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, informasi dan pengetahuan mengenai kegiatan di BMT UGT Nusantara Dungkek Sumenep akan Praktek disetiap produknya, khususnya Praktek terhadap pembiayaan Mudharabah yang telah berjalan lama.
2. Untuk peneliti, diharapkan dapat membuka pintu luas untuk melakukan penelitian lain. Karena sepengetahuan penulis, amatlah sedikit minat orang utamanya mahasiswa untuk melakukan riset terhadap eksistensi perbankan syariah. Selain itu juga, diharapkan dapat memperluas wawasan peneliti terhadap dunia mu'amalah dan perbankan sehingga tidak bingung lagi tatkala dihadapkan dengan kehidupan masyarakat kelak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menjadi bahan referensi yang dapat memberikan perbandingan data dalam mengadakan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang khususnya mengenai perbankan syariah khususnya BMT UGT Nusantara Dungkek Sumenep yang telah banyak bertebaran dimana-mana. Agar benar-benar mau mengadakan penelitian terhadap bank atau perbankan syariah: utamanya praktek di setiap produknya.

E. Definisi operasional

Pada definisi operasional, peneliti memberikan pengertian supaya tidak terjadi kesalah pahaman dengan istilah-istilah yang digunakan dalam proposal skripsi yang berjudul: “**Penentuan Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Di BMT UGT Nusantara Dungkek Sumenep**” maka dalam istilah-istilah tersebut penulis akan menjelaskan sebagai berikut:

1. Nisbah bagi hasil.

Nisbah bagi hasil merupakan unsur yang ada didalam akad mudharabah. nisbah adalah keuntungan yang didapat dari bidang usaha apa saja yang nantinya dalam akad itu ditentukan sebelumnya sampai usaha tersebut berjalan dan menghasilkan keuntungan bersih. Atau istilah lain adalah profit sharing.

2. Tabungan mudharabah

Dalam operasional lembaga keuangan syariah, mudharabah merupakan salah satu dari sekian akad dalam produk pembiayaan dan penghimpunan, dan merupakan salah satu unggulan dari sekian banyak akad. Sistem dari mudharabah itu sendiri akad kerja sama antara kedua belah pihak dimana nasabah sebagai pihak yang menyediakan modal dan BMT UGT Nusantara Dungkek Sumenep sebagai pihak yang akan mengelola modal.